



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Bahtiar S binti Sammeng**, tempat dan tanggal lahir Malunda, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Darmi binti Roda**, tempat dan tanggal lahir Tande, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 288/Pdt.P/2019/PA.Mj tanggal 02 Oktober 2019, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1989 di Dusun Mosso, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sammeng, yang dinikahkan oleh NTR, bernama M. Salim, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamaluddin dan Mahmud R.;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Satriani binti Bahtiar S, umur 28 tahun;
 2. Supriadi bin Bahtiar S, umur 25 tahun;
 3. Indah Nurwidah binti Bahtiar S, umur 19 tahun;
 4. Aspah Rina binti Bahtiar S, umur 17 tahun;
 5. Zhul Fikri Bahtiar bin Bahtiar S, umur 14 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun hilang;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bahtiar S binti Sammeng** dengan Pemohon II, **Darmi binti Roda** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Dusun Mosso, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Malunda pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah oleh Mushlih, S.H.I. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Mushlih, S.H.I.

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)